



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

**Xxxxxx PEMOHON xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 10 September 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Agis Pulak Rt 05 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

**Xxxxxx PEMOHON xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Toli toli, 22 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Agis Pulak Rt 05 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat dengan wali nikah adalah Imam Kampung di Tarakan Barat yang telah diberi kewenangan oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I bernama Hasanuddin, yang dinikahkan oleh Imam Kampung di Tarakan Barat, bernama Hasanuddin, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 7.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusdi dan Saripuddin;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Raply Riadi, lahir pada tanggal 02 Oktober 2011;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

---

Hal. 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX PEMOHON XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX PEMOHON XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

- A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Riadi NIK 6410012710810001 tertanggal 12-02-2016. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirna NIK 6473016207930004 tertanggal 18-10-2016. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Akta Cerai atas nama Juraidah binti Tabrani HA dengan Sugeng Riadi bin Soekan Nomor 1304/AC/2012/PA.Smd tertanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

- B. Saksi :-----

1. Supema bin Halim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.2 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon II dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
  - Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 2010 di Tarakan dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suleman;-----
  - Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Rusdi dan Saripuddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;-----
  - Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raply Riadi;-----
2. Erna binti Hasym, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.2, DEsa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon II, dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
  - Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 2010 di Tarakan dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suleman;-----
  - Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Rusdi dan Saripuddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;-----

---

Hal. 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA. Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raply Riadi;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon II telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya ketika akad nikah Pemohon II belum bercerai dengan Herman;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3) dan 2 orang saksi;-

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah

---

Hal. 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse



memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 tersebut menerangkan bahwa ;

1. Sugeng Riadi *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 10 September 1967 di Bulungan dengan status Cerai Hidup;-----
2. Mirna *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 22 Juli 1976 di Toli Toli dengan status Cerai Hidup;-----

Bukti-bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor yang menurut ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 menerangkan bahwa Pengadilan Agama Samarinda telah talak 1 (satu) Sugeng Riadi *in casu* Pemohon I terhadap Juraidah pada tanggal 14 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 2010 di Tarakan secara *sirri*;-----
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suleman;

---

Hal. 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse





3. 2 (dua) orang saksi nikah adalah Rusdi dan Saripuddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;---
  5. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raply Riadi;-----
- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah kerabat Pemohon II dan hadir saat akad nikah dilaksanakan, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 2010 di Tarakan, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----
2. Saat akad nikah Pemohon I berstatus belum bercerai dengan Juraidah;-----
3. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Rusdi dan Saripuddin serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
5. Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raply Riadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat halangan dan larangan, yaitu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Juraidah ketika akad nikah dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa :-----

---

Hal. 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse



Pasal 3 :-----

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami;-----

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;-----

Pasal 4 ayat (1) :-----

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan ditempat tinggalnya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah;-----

a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri;-----

b. Suami atau isteri;-----

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;-----

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I telah melakukan pelanggaran terhadap syarat perkawinan yaitu pelanggaran atas Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap pelanggaran tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

---

Hal. 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse





Hakim menafsirkan bahwa frasa “pejabat yang berwenang” dalam ketentuan tersebut termasuk pula Hakim yang memeriksa perkara pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah, karena ketika perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ditetapkan secara hukum. Apakah perkawinan tersebut sah atau tidak, atau apakah perkawinan tersebut telah diputuskan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, telah lahir pula anak akibat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka hak anak yang termasuk dalam salah satu *maqoosihdul Syar’i* yaitu *hifzhun nafs* (memelihara jiwa) – dalam hal ini jiwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Nur Adiba Syakila serta hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan mendapatkan identitas diri sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus pula dijaga dan ditegakkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya, ditolak;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, batal karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan poligami tanpa izin pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena, Hakim telah menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II batal dan dari perkawinan para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka batalnya perkawinan para Pemohon tidak berlaku surut terhadap kedua anak tersebut dan anak tersebut merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai

---

Hal. 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan batal perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx PEMOHON xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx PEMOHON xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

---

Hal. 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA. Tse



**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Tse

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)